



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 287/Pid.B/2022/PN Ptk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : Yandhy Asnariadi Alias Alau Bin Nanang Rifadin;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Margodadirejo 2 No.15 Rt/Rw : 001/023  
kelurahan Sungai Jawi kecamatan Pontianak Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Selah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke -4 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN berupa Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ-417802 dan nomor mesin : F484-ID-420409 dengan kondisi tanpa terpasang plat nomor polisi

**Dipergunakan dalam perkara an ANDI MAMAN FIRMANSYAH ALIAS ADEK BIN AHMAD HUSIN,DKK**

4. Membebaskan kepada terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar uraian permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan, yaitu bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN bersama-sama dengan saksi HAMSIN BIN SUDAR dan saksi ANDI MAMAN FIRMANSYAH ALIAS ADEK BIN AHMAD HUSIN pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Pahlawan Samping Erafone Kelurahan Benua Melayu Darat kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN dan Sdr. SAP (DPO) sedang berada di depan Inul Vista Jalan Imam Bonjol, lalu kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. SAP untuk ke Jalan Pahlawan dekat Erafone. Saat itu Sdr. SAP mengatakan bahwa ada orang yang hendak memesan jasa PSK. Lalu kami pun langsung menuju lokasi tersebut. Sesampai di samping Erafone kemudian terdakwa dan Sdr. SAP berkomunikasi dengan saksi Kevin yang hendak memesan jasa PSK tersebut.
- Kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. SAP sedang berbicara dengan saksi Kevin tersebut kemudian datang saksi ANDI MAMAN dan saksi HAMSIN serta beberapa teman-teman yang lain diantaranya saudara SI IS, saudara DAVID, saudara EDY dan saudara AGUS, kemudian saksi ANDI MAMAN dari arah belakang korban langsung memamsukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kiri saksi Kevin dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461 yang ada di saku celana tersebut. Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saksi HAMSIN, lalu setelah terdakwa melihat saksi HAMSIN sudah menguasai handphone tersebut di saku celana saksi HAMSIN, lalu terdakwa langsung membonceng saksi Andi Maman Firmansyah dan saksi Hamsin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ-417802 dan nomor mesin : F484-ID-420409 ke daerah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beting dan langsung menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama GEDE (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan handphone dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami berikan kepada seseorang yang mengenalkan dengan Sdr. Gede (DPO).

- Akibat perbuatan terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN bersama-sama saksi ANDI MAMAN FIRMANSYAH ALIAS ADEK BIN AHMAD HUSIN dan saksi HAMSIN BIN SUDAR mengakibatkan saksi Kevin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kemudian hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang berada di Jalan. Komyos Sudarso Gang. Kenari dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pontianak Selatan.
- Perbuatan terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke -4 KUHP .

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Pahlawan Samping Erafone Kelurahan Benua Melayu Darat kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, " *dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,* ", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN dan Sdr. SAP (DPO) sedang berada di depan Inul Vista Jalan Imam Bonjol, lalu kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. SAP untuk ke Jalan Pahlawan dekat Erafone. Saat itu Sdr. SAP mengatakan bahwa ada orang yang hendak memesan jasa PSK. Lalu kami pun langsung menuju lokasi tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampai di samping Erafone kemudian terdakwa dan Sdr. SAP berkomunikasi dengan saksi Kevin yang hendak memesan jasa PSK tersebut.

- Kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. SAP sedang berbicara dengan saksi Kevin tersebut kemudian datang saksi ANDI MAMAN dan saksi HAMSIN serta beberapa teman-teman yang lain diantaranya Sdr. SI IS (DPO), Sdr. DAVID (DPO), Sdr. EDY (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), kemudian saksi ANDI MAMAN dari arah belakang korban langsung memamsukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kiri saksi Kevin dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461 yang ada di saku celana tersebut. Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saksi HAMSIN, lalu setelah terdakwa melihat saksi HAMSIN sudah menguasai handphone tersebut di saku celana saksi HAMSIN, lalu terdakwa langsung membonceng saksi Andi Maman Firmansyah dan saksi Hamsim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ-417802 dan nomor mesin : F484-ID-420409 ke daerah Beting dan langsung menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama GEDE (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan handphone dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami berikan kepada seseorang yang mengenalkan dengan Sdr. Gede (DPO).
- Akibat perbuatan terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN bersama-sama saksi ANDI MAMAN FIRMANSYAH ALIAS ADEK BIN AHMAD HUSIN dan saksi HAMSIN BIN SUDAR mengakibatkan saksi Kevin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kemudian hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang berada di Jalan. Komyos Sudarso Gang. Kenari dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pontianak Selatan.
- Perbuatan terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Kevin:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh Terdakwa, sdr. Andi Maman dan Sdr. Hamsin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib di Jl. Pahlawan samping Erafone Kel. Bbenua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut disimpan di saku sebelah kiri celana saksi;
- Bahwa Terdakwa sdr. Andi Maman dan Sdr. Hamsin mengambil HP tersebut menggunakan sarana sepeda motor jenis Suzuki Spin warna Hitam;
- Bahwa cara Terdakwa sdr. Andi Maman dan Sdr. Hamsin mengambil HP milik saya dengan cara pelaku dari arah belakang langsung mengambil HP milik saya yang saya simpan disaku celana kiri saya, setelah itu pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib saya ada membuka aplikasi Me Chat dari Handphone milik saya. Lalu saya berkomunikasi dengan salah satu akun me chat dengan nama akun " VINA ". Lalu saya pun memesan jasa layanan PSK dari akun tersebut. Setelah itu terjadi tawar menawar harga antara saya dengan akun tersebut. Lalu disepakati harga jasa PSK tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saya disuruh pergi ke samping Erafone Jl. Pahlawan Kel. BMD Kec. Pontianak Selatan. Setelah sampai di samping Erafone kemudian saya memberitahukan kepada akun tersebut bahwa saya sudah sampai disamping Erafone. Setelah itu tidak lama kemudian datang 2 orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor jenis metic warna hitam yang tidak saya lihat plat nomornya mendekati saya. Setelah itu datang lagi sekitar lebih dari 5 orang dengan berjalan kaki mendekati saya, lalu mereka semua mengelilingi saya. Saat itu salah satu pelaku laki-laki yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor menanyakan kepada saya dengan kata-kata " KAU CARI VINA KE ? " lalu saya jawab " IYE ". Lalu orang tersebut berkata " NAMA KAU KEVIN KAN ? ". Lalu saya jawab " IYE ". Saat saya sedang berkomunikasi dengan laki-laki tersebut kemudian dari arah belakang saya ada orang yang merogoh saku celana kiri saya dan mengambil handphone milik saya. Setelah itu para pelaku langsung pergi meninggalkan saya. Atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Pontianak Selatan;

- Bahwa adapun kerugian yang saya alami adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Suci Rahayu:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib. Saat itu saksi minta diantarkan oleh Terdakwa ke rumah teman saksi di GG. H. Mursyid, setelah mengantar saksi kemudian Terdakwa langsung ijin kepada saksi untuk pergi sebentar ke Damri untuk menemui temannya yang bernama SAP;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis Suzuki Spin warna hitam KB 5931 SM dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ417802 dan nomor mesin : F4B41D420409;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kami berdua;
- Bahwa awalnya yang saksi tahu sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menemui saudara SAP di depan Damri, namun ternyata setelah dijelaskan di kantor kepolisian barulah saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut diduga digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk membantu dan melakukan pencurian handphone milik orang lain pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib di Jl. Pahlawan samping Erafone Kel. BMD Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan sepeda motor tersebut telah diamankan di Polsek Pontianak Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Andi Maman Firmansyah Als Adek Bin Ahmad Husin:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah mengambil barang milik saksi Kevin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib di Jl. Pahlawan samping Erafone Kel, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5 warna hitam;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut bersama dengan sdr. Hamsin dan Sdr. Yandhy;
- Bahwa adapun cara pengambilan tersebut adalah dengan cara Terdakwa dari arah belakang korban langsung merogoh saku celana sebelah kiri saudara KEVIN dan mengambil handphone yang ada di saku celana tersebut. Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saudara HAMSIN, lalu setelah Sdr. Yandhy melihat saudara HAMSIN sudah menguasai handphone tersebut di saku celana saudara HAMSIN kemudian Sdr. Yandhy langsung mengajak saudara HAMSIN dan saksi ke daerah Beting untuk menggadaikan handphone tersebut sambil meninggalkan korbannya di lokasi kejadian. Saat itu kami pergi ke beting menggunakan sepeda motor milik sdr. Yandhy jenis Suzuki Spin warna hitam dengan berboncengan tiga;
- Bahwa saksi bersama saudara YANDHY dan saudara HAMSIN menggadaikan handphone tersebut sesaat setelah kami mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Beting Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa kami menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada ijin dalam mengambil handphone milik orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 4. Saksi Hamsin Bin Sudar:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah mengambil barang milik saksi Kevin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib di Jl. Pahlawan samping Erafone Kel, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5 warna hitam;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut bersama dengan sdr. Andi Maman dan Sdr. Yandhy;
- Bahwa adapun cara pengambilan tersebut adalah dengan cara Sdr. Andi Maman dari arah belakang korban langsung merogoh saku celana sebelah kiri saudara KEVIN dan mengambil handphone yang ada di saku celana tersebut. Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saksi, lalu setelah Sdr. Yandhy melihat saksi sudah menguasai handphone tersebut di saku celana saksi kemudian Sdr. Yandhy langsung mengajak saksi dan Sdr Andi Maman ke daerah Beting untuk menggadaikan handphone tersebut sambil meninggalkan korbannya di lokasi kejadian. Saat itu kami pergi ke beting menggunakan sepeda motor milik sdr. Yandhy jenis Suzuki Spin warna hitam dengan berboncengan tiga;
- Bahwa saksi bersama saudara YANDHY dan Sdr. ANDI MAMAN menggadaikan handphone tersebut sesaat setelah kami mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Beting Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa kami menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada ijin dalam mengambil handphone milik orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa ikut serta dalam mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib di Jl. Pahlawan samping Erafone Kel. BMD Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa adapun barang yang saya ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama ANDI MAMAN dan saudara HAMSIN.
- Bahwa sebelum diambil handphone tersebut disimpan dalam saku celana sebelah kiri saudara KEVIN
- Bahwa adapun cara pengambilan tersebut adalah dengan cara : saudara ANDI MAMAN dari arah belakang korban langsung merogoh saku celana sebelah kiri saudara KEVIN dan mengambil handphone yang ada di saku celana tersebut. Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saudara HAMSIN, lalu setelah saya melihat saudara HAMSIN sudah menguasai handphone tersebut di saku celana saudara HAMSIN kemudian saya langsung mengajak saudara HAMSIN dan saudara ANDI MAMAN ke daerah Beting untuk menggadaikan handphone tersebut sambil meninggalkan korbannya di lokasi kejadian. Saat itu kami pergi ke beting menggunakan sepeda motor milik saya jenis Suzuki Spin warna hitam dengan berboncengan tiga.
- Bahwa sarana yang digunakan saat Terdakwa, saudara ANDI MAMAN dan saudara HAMSIN menggadaikan handphone tersebut ke Beting adalah sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam milik Terdakwa. Saat itu kami pergi ke Beting berboncengan tiga.
- Bahwa adapun yang memiliki ide untuk mengambil handphone tersebut adalah saudara ANDI MAMAN yang mana ide tersebut muncul secara spontan saja saat kami sedang menemui saudara KEVIN.
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ANDI MAMAN dan saudara HAMSIN menggadaikan handphone tersebut sesaat setelah kami mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Beting Kec. Pontianak Timur.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa bagian yang didapatkan dari hasil menggadaikan handphone tersebut adalah masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami berikan kepada seseorang yang mengenalkan kami dengan saudara GEDE.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil handphone milik orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ-417802 dan nomor mesin : F484-ID-420409 dengan kondisi tanpa terpasang plat nomor polisi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN dan Sdr. SAP (DPO) sedang berada di depan Inul Vista Jalan Imam Bonjol, lalu kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. SAP untuk ke Jalan Pahlawan dekat Erafone. Saat itu Sdr. SAP mengatakan bahwa ada orang yang hendak memesan jasa PSK. Lalu kami pun langsung menuju lokasi tersebut. Sesampai di samping Erafone kemudian terdakwa dan Sdr. SAP berkomunikasi dengan saksi Kevin yang hendak memesan jasa PSK tersebut.
- Bahwa kemduain pada saat terdakwa dan Sdr. SAP sedang berbicara dengan saksi Kevin tersebut kemudian datang saksi ANDI MAMAN dan saksi HAMSIN serta beberapa teman-teman yang lain diantaranya Sdr. SI IS (DPO), Sdr. DAVID (DPO), Sdr. EDY (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), kemudian saksi ANDI MAMAN dari arah belakang korban langsung memamsukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kiri saksi Kevin dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461 yang ada di saku celana tersebut. Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saksi HAMSIN, lalu setelah terdakwa melihat saksi HAMSIN sudah menguasai handphone tersebut di saku celana saksi HAMSIN, lalu terdakwa langsung membongkar saksi Andi Maman Firmansyah dan saksi Hamsim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ-417802 dan nomor mesin : F484-ID-420409 ke daerah Beting dan langsung menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama GEDE (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan handphone dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami berikan kepada seseorang yang mengenalkan dengan Sdr. Gede (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN bersama-sama saksi ANDI MAMAN FIRMANSYAH ALIAS ADEK BIN AHMAD HUSIN dan saksi HAMSIN BIN SUDAR mengakibatkan saksi Kevin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang berada di Jalan. Komyos Sudarso Gang. Kenari dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pontianak Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";



2. Unsur " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ",
3. Unsur "**dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**"
4. Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**"

Ad.1. Unsur : "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yandhy Asnariadi als Alau Bin Nanang Rifadin yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN dan Sdr. SAP (DPO) sedang berada di depan Inul Vista Jalan Imam Bonjol, lalu kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. SAP untuk ke Jalan Pahlawan dekat Erafone. Saat itu Sdr. SAP mengatakan bahwa ada orang yang hendak memesan jasa PSK. Lalu kami pun langsung menuju lokasi tersebut. Sesampai di samping Erafone kemudian terdakwa dan Sdr. SAP berkomunikasi dengan saksi Kevin yang hendak memesan jasa PSK tersebut. Kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. SAP sedang berbicara dengan saksi Kevin tersebut kemudian datang saksi ANDI MAMAN dan saksi HAMSIN serta beberapa teman-teman yang lain diantaranya Sdr. SI IS (DPO), Sdr. DAVID (DPO), Sdr. EDY (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), kemudian saksi ANDI MAMAN dari arah belakang korban langsung memamsukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kiri saksi Kevin dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461 yang ada di saku celana tersebut. Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saksi HAMSIN, lalu setelah terdakwa melihat saksi HAMSIN sudah menguasai handphone tersebut di saku celana saksi HAMSIN, lalu terdakwa langsung memboncong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Maman Firmansyah dan saksi Hamsim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ-417802 dan nomor mesin : F484-ID-420409 ke daerah Beting dan langsung menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama GEDE (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan handphone dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami berikan kepada seseorang yang mengenalkan dengan Sdr. Gede (DPO).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN bersama-sama saksi ANDI MAMAN FIRMANSYAH ALIAS ADEK BIN AHMAD HUSIN dan saksi HAMSIN BIN SUDAR mengakibatkan saksi Kevin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang berada di Jalan. Komyos Sudarso Gang. Kenari dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pontianak Selatan;

Ad.2. Unsur : “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN dan Sdr. SAP (DPO) sedang berada di depan Inul Vista Jalan Imam Bonjol, lalu kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. SAP untuk ke Jalan Pahlawan dekat Erafone. Saat itu Sdr. SAP mengatakan bahwa ada orang yang hendak memesan jasa PSK. Lalu kami pun langsung menuju lokasi tersebut. Sesampai di samping Erafone kemudian terdakwa dan Sdr. SAP berkomunikasi dengan saksi Kevin yang hendak memesan jasa PSK tersebut. Kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. SAP sedang berbicara dengan saksi Kevin tersebut kemudian datang saksi ANDI MAMAN dan saksi HAMSIN serta beberapa teman-teman yang lain diantaranya Sdr. SI IS (DPO), Sdr. DAVID (DPO), Sdr. EDY (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), kemudian saksi ANDI MAMAN dari arah belakang korban langsung memamsukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kiri saksi Kevin dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461 yang ada di saku celana tersebut. Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saksi HAMSIN, lalu setelah terdakwa melihat saksi HAMSIN sudah menguasai handphone tersebut di saku celana saksi HAMSIN, lalu terdakwa langsung membongkar saku Andi Maman Firmansyah dan saksi Hamsim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ-417802 dan nomor mesin : F484-ID-420409 ke daerah Beting dan langsung menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama GEDE (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan handphone dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami berikan kepada seseorang yang mengenalkan dengan Sdr. Gede (DPO).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN bersama-sama saksi ANDI MAMAN FIRMANSYAH ALIAS ADEK BIN AHMAD HUSIN dan saksi HAMSIN BIN SUDAR mengakibatkan saksi Kevin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang berada di Jalan. Komyos Sudarso Gang. Kenari dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pontianak Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dimana terdakwa harus sadar, Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN dan Sdr. SAP (DPO) sedang berada di depan Inul Vista Jalan Imam Bonjol, lalu kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. SAP untuk ke Jalan Pahlawan dekat Erafone. Saat itu Sdr. SAP mengatakan bahwa ada orang yang hendak memesan jasa PSK. Lalu kami pun langsung menuju lokasi tersebut. Sesampai di samping Erafone kemudian terdakwa dan Sdr. SAP berkomunikasi dengan saksi Kevin yang hendak memesan jasa PSK tersebut. Kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. SAP sedang berbicara dengan saksi Kevin tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi ANDI MAMAN dan saksi HAMSIN serta beberapa teman-teman yang lain diantaranya Sdr. SI IS (DPO), Sdr. DAVID (DPO), Sdr. EDY (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), kemudian saksi ANDI MAMAN dari arah belakang korban langsung memamsukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kiri saksi Kevin dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461 yang ada di saku celana tersebut. Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saksi HAMSIN, lalu setelah terdakwa melihat saksi HAMSIN sudah menguasai handphone tersebut di saku celana saksi HAMSIN, lalu terdakwa langsung membonceng saksi Andi Maman Firmansyah dan saksi Hamsim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ-417802 dan nomor mesin : F484-ID-420409 ke daerah Beting dan langsung menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama GEDE (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan handphone dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kami berikan kepada seseorang yang mengenalkan dengan Sdr. Gede (DPO).

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN bersama-sama saksi ANDI MAMAN FIRMANSYAH ALIAS ADEK BIN AHMAD HUSIN dan saksi HAMSIN BIN SUDAR tanpa izin dari saksi Kevin menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang berada di Jalan. Komyos Sudarso Gang. Kenari dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pontianak Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur : “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN dan Sdr. SAP (DPO) sedang berada di depan Inul Vista Jalan Imam Bonjol, lalu kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. SAP untuk ke Jalan Pahlawan dekat Erafone. Saat itu Sdr. SAP mengatakan bahwa ada orang yang hendak memesan jasa PSK. Lalu kami pun langsung menuju lokasi tersebut. Sesampai di samping Erafone kemudian terdakwa dan Sdr. SAP berkomunikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Kevin yang hendak memesan jasa PSK tersebut. Kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. SAP sedang berbicara dengan saksi Kevin tersebut kemudian datang saksi ANDI MAMAN dan saksi HAMSIN serta beberapa teman-teman yang lain diantaranya Sdr. SI IS (DPO), Sdr. DAVID (DPO), Sdr. EDY (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO), kemudian saksi ANDI MAMAN dari arah belakang korban langsung memamsukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kiri saksi Kevin dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461 yang ada di saku celana tersebut. Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saksi HAMSIN, lalu setelah terdakwa melihat saksi HAMSIN sudah menguasai handphone tersebut di saku celana saksi HAMSIN, lalu terdakwa langsung membonceng saksi Andi Maman Firmansyah dan saksi Hamsim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ-417802 dan nomor mesin : F484-ID-420409 ke daerah Beting dan langsung menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama GEDE (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan handphone dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami berikan kepada seseorang yang mengenalkan dengan Sdr. Gede (DPO).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN dilakukan secara bersama-sama dengansaksi ANDI MAMAN FIRMANSYAH ALIAS ADEK BIN AHMAD HUSIN dan saksi HAMSIN BIN SUDAR mengakibatkan saksi Kevin (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang berada di Jalan. Komyos Sudarso Gang. Kenari dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pontianak Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Barang bukti milik korban kembali

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa YANDHY ASNARIADI ALIAS ALAU BIN NANANG RIFADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei : 865954052029479 / 865954052029461
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ-417802 dan nomor mesin : F484-ID-420409 dengan kondisi tanpa terpasang plat nomor polisi

## **Dipergunakan dalam perkara an ANDI MAMAN FIRMANSYAH ALIAS ADEK BIN AHMAD HUSIN, DKK**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 287 /Pid.B./2022/PN Ptk



Yuni Ria Putri, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)